

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PTUN DALAM PENYELESAIN SENGKETA KEPALA DESA YANG MENDAPAT SUARA SAMA DI DESA MASBAGIK SELATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian Normatif dengan judul “Analisis yuridis putusan hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa kepala desa yang mendapat suara sama di desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur.”, Skripsi di olah kedalam tiga rumusan masalah sebagai berikut; untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 08/G/2018/ PTUN. Mtrm., dan putusan hakim PT.TUN Surabaya Nomor 173/B/2018/PT.TUN.SBY dalam menjatuhkan putusan sengketa Administrasi pilkades dalam suara sama Metode penelitian ini, metode penelitian Normatif dengan pendekatan bahan hukum pustaka (*Library Reaserch*) pendekatan perundang- Undangan (*statute approach*) mengkaji pandangan atau kosep para ahli dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik bahan hukum yang digunakan Study dokumentasi dengan mencatat informasi, dari bahan hukum yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-Undangan dan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata cara pemilihan dan Pemberhentian kepala Desa.

Bahwasanya permasalahan Pilkades di tingkat Kabupaten, bisa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang diatur ulang dalam Pasal 6 ayat (2) huruf, f Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015. Tetapi secara aturan teknis yakni peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 pasal 58 ayat (4) hanya sebatas aturan dengan mempertimbangkan saran dan pendapat panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam memutus perkara sedangkan faktanya pemeriksaan kepada pihak yang mengajukan keberatan tidak pernah dilakukan. Sejalan Dengan kesimpulan diatas menunjukan tidak jelasnya mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan pada tingkat kabupaten yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Mataram atas keberatan yang diajukan oleh Masdar.

Pertimbangan hukum majelis hakim PTUN Mataram dalam menjatuhkan putusan kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap, mengapa ada perhitungan suara ulang dan apakah berita acara Form C1 yang saksi tandatangani juga berkaitan dengan perhitungan ulang, karena ada 2 (dua) kali keberatan permohonan perhitungan ulang yang dilakukan oleh Masdar.

*Kata kunci :Penyelesain sengketa,Putusan Hakim,Suara Sama.*

